



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 1998
TENTANG
PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN UJUNG PANDANG SEBAGAI
JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN
BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan jalan bebas hambatan Ujung Pandang sudah selesai, sehingga dipandang perlu untuk menetapkan ruas jalan bebas hambatan tersebut menjadi Jalan Tol;

b. bahwa sejalan dengan kemajuan teknologi di bidang alat transportasi jalan raya yang menyebabkan semakin beragam beratnya, bentuk dan ukuran, dipandang perlu untuk menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor untuk ruas jalan sebagaimana dimaksud huruf a;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);

4. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1992 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Tangerang-Merak sebagai Jalan Tol, Penambahan Gerbang Tol Mabar pada Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Besarnya Tol serta Tol Berlangganan pada beberapa Jalan Tol dan Jembatan Tol.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN UJUNG PANDANG SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL.

PERTAMA : Jalan bebas hambatan Ujung Pandang sepanjang 11,95 Km termasuk jalan penghubung yang terkendali ditetapkan menjadi Jalan Tol.

KEDUA : Menetapkan Jembatan Tol Tallo Lama sebagai bagian dari Jalan Tol Ujung Pandang dengan menyesuaikan tarif tolnya.

KETIGA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETIGA : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor untuk Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sebagai berikut:

Golongan I : Sedan, Jip, Pick Up, Bus Kecil, Truk Kecil (3/4) dan Bus Sedang.

Golongan II-A : Truk Besar dan Bus Besar dengan 2 (dua) gandar.

Golongan II-B : Truk Besar dan Bus Besar, dengan 3 (tiga) gandar atau lebih.

KEEMPAT : Menetapkan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol untuk Jalan Tol sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA ialah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

KELIMA : Khusus untuk kendaraan bermotor roda dua dapat melewati Jembatan Tol Tallo Lama tanpa dikenakan tarif tol.

KEENAM : Besarnya Langganan Tol untuk Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari Tarif Tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.

KETUJUH : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 April 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 57 TAHUN 1998

TANGGAL : 13 APRIL 1998

BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL UJUNG PANDANG

JALAN TOL	BESARNYA TARIF TOL (Rp.)		
	GOL.I	GOL.II-A	GOL.II-B
Ujung Pandang	1.000	1.500	1.500
Ramp Tallo Barat	500	800	800

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO